

UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH ?

Rizal Akbar¹

Charissa Azha Rasyid²

Muhammad Ikram Nur Fuady³

Abstract

Mining is one of the productive sectors in Indonesia. Good management of mining products requires good regulation as well. This study aims to provide criticism and suggestions to policymakers related to regulations in the mining world. The research method used is normative research with a statutory approach. The study results show that the latest revision of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal (UU Minerba) gives rise to pros and cons. In addition, the Minerba Law should provide an embodiment of partiality to the community, but the researchers found a strong gap in the conflict of interest and the violation of the principle of regional autonomy. Furthermore, research shows that more concrete implementing regulations are needed to implement the Minerba Law better. Therefore, the revision of the Minerba Law is a crucial matter for policymakers to carry out immediately.

Keywords: Government, Mining, Minerba Law.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan anugerah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk kekayaan sumber daya tambang. Bahan tambang tersebut meliputi perak, emas, tembaga, batu bara, minyak, gas bumi dan lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 33 Ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (yang selanjutnya disebut UU 2 Pokok Pertambangan). Regulasi tersebut diberlakukan selama kurang lebih empat dasawarsa untuk memberikan sumbangan yang amat penting bagi pembangunan Nasional, utamanya dalam dunia pertambangan. Dalam dunia pertambangan yang terdiri dari tiga elemen penting, yaitu pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah sering terjadi dinamika. Perusahaan sebagai perwujudan pengusaha dituntut untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, sedangkan di sisi lain, para pekerja wajib melaksanakan kerjanya sebagai aturan yang ada. Peran pemerintah adalah sebagai penengah ketika terjadi masalah dalam 3 rangka pemenuhan hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja, penyelesaian dapat dilakukan secara bipartit walaupun gagal maka dilakukan tripartit. Sistem ini perlu diatur dengan baik sebagai syarat formil penyelesaian suatu masalah. Maka dari itu, guna menjawab segala tantangan tersebut perlu disusun peraturan perundang-undangan yang baru dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara, sehingga dapat menjadi landasan hukum baru yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui literatur, seperti jurnal, buku, dan sumber media internet yang berkaitan dengan topic penelitian. Kemudian data penelitian dijelaskan secara deksriptif-kualitatif.

B. Pembahasan

1. Undang-Undang Minerba Melahirkan Pro dan Kontra

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) untuk menjawab segala tantangan yang ada namun dalam perkembangannya faktanya Undang-Undang tersebut dinilai belum menjawab segala permasalahan yang ada, sehingga pemerintah menilai perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara agar dapat

memberikan kepastian hukum untuk kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi penyempurna terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pengesahan UU Minerba menimbulkan pro dan kontra, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat. Sebagian pihak yang menyetujui revisi UU Minerba berpendapat bahwa penting dengan melihat perlunya pengaturan yang lebih jelas dalam bentuk Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang sebelumnya dianggap sebagai regulasi yang tidak sesuai dan diperlukan segera pembaruan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan substansi untuk 4 penyesuaian terutama berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba; penyesuaian nomenklatur perizinan; dan kebijakan terkait divestasi saham.

Sedangkan di sisi lain, pihak kontra mengatakan bahwa UU Minerba ini dibentuk hanya mementingkan pemilik modal dalam hal investasi pertambangan. Publik dikejutkan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (selanjutnya disebut revisi UU Minerba) ini yang dari segi formil dapat dikatakan terlalu terburu-buru bagaikan kilat.

Apalagi proses pembentukan, seperti rapat dengar pendapat dan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan dan disahkan ditengah masa pandemi Covid-19. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi dalam pernyataan tertulis menuturkan salah satu contoh tujuan revisi UU Minerba adalah untuk menjamin kelanjutan operasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang kontraknya segera berakhir. Faktanya, ketentuan yang ada dalam UU 4/2009 tidak menjamin kesempatan bagi pengusaha tambang memperoleh perpanjangan kontrak secara otomatis. Jika revisi tidak dilakukan, dominasi mereka akan terputus. Dengan adanya revisi maka terbuka kesempatan bagi para pengusaha tambang tetap mendominasi penguasaan sumber daya alam minerba minimal 20 tahun ke depan.

Selain itu, revisi UU Minerba kurang melibatkan aspirasi

masyarakat. Faktanya, pengajuan revisi UU Minerba pada pemerintah dan DPR periode 2014- 2019 ditolak. Namun, upaya untuk terus mencetuskan revisi UU Minerba terus terjadi secara intensif mulai dari 17 Februari 2020 hingga 6 Mei 2020. Pada akhirnya, revisi UU Minerba, yaitu Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) disahkan pada tanggal 10 Juni 2020 sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009.

2. Undang- Undang Minerba sebagai Perwujudan Kepentingan Masyarakat

Dalam mewujudkan UU Minerba yang pro rakyat, maka diperlukan UU Minerba yang memenuhi syarat penting, yaitu sebagai berikut:

a. Mengedepankan Otonomi Daerah dan Tidak Adanya *Conflict of Interest*

Pengesahan revisi UU Minerba dapat dikatakan lebih berpihak kepada pihak pengusaha tambang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Permasalahan diantaranya adalah yakni persoalan perizinan yang dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Minerba menyatakan bahwa:

“Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah”

Sedangkan dalam revisi UU Minerba pada Pasal 4 Ayat (2) isinya berubah menjadi:

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang_Undang ini“.

Perubahan yang ada pada revisi UU Minerba secara jelas telah mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan, sehingga dengan revisi UU Minerba memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam mengelola tambang yang ada di daerah demi terwujudnya sistem investasi yang lebih ringkas dan secara efektif.

Namun di sisi lain, pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat tersebut melanggar prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan keberpihakan Negara kepada rakyatnya karena tidak ada yang lebih tahu dari masyarakat lokal itu sendiri tentang bagaimana cara untuk makmur dan sejahtera. Hal ini juga akan membuat banyak manfaat yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang akan terpotong oleh pemerintah pusat. Ini jelas menggambarkan ketidakkonsistenan pemerintah dan bentuk kapitalis baru di dalam dunia pertambangan.

Selain itu, sebagian besar masyarakat menilai bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan yang merugikan masyarakat. Apalagi banyak perusahaan pertambangan yang tidak memperhatikan dari sisi kehidupan sosial masyarakat setempat dan dampak lingkungan yang ada. Contohnya, perusahaan tambang yang tidak memperhatikan tanggul air yang mengakibatkan banjir, mencemari sumber air bersih masyarakat setempat, dan kerusakan lahan, serta tidak melakukan reklamasi terhadap hasil galian tambang. Maka dari itu, untuk mewujudkan UU Minerba yang baik adalah peraturan yang sesuai dengan masyarakat lokal tempat perusahaan itu beroperasi dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah mengelola daerahnya sendiri dan tidak adanya *conflict of interest* yang merugikan masyarakat.

b. Pembentukan Peraturan Pelaksanaan yang Pro Rakyat

Pemberlakuan revisi UU Minerba juga mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 100, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka perusahaan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, kemudian jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut. Dalam hal ini menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif bagi pemegang IUP dan IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud tidak membayarkan dana jaminan. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi ataupun operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, IUPK.

Hal yang disempurnakan terkait aturan reklamasi dan pasca tambang pada revisi UU Minerba ini adalah bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang yang akan berdampak bagi lingkungan hidup atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, kehadiran revisi UU Minerba membuat para pemegang IUP dan IUPK mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kerusakan lingkungan, demikian juga ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kegiatan tambang yang tidak melakukan reklamasi pascatambang dengan memberikan dana jaminan.

Revisi UU Minerba belum mampu menjamin pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Namun hal tersebut dapat dilakukan secara optimal dengan hadirnya peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) sesuai dengan Pasal 174 revisi UU Mineba. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Beberapa hal yang harus diatur diantaranya adalah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, prinsip-prinsip reklamasi dan pascatambang, pelaksanaan dan pelaporan reklamasi pascatambang, dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, reklamasi dan pasca tambang yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, reklamasi dan pasca

tambang bagi pemegang izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB), dan mengenai penyerahan lahan tambang.

C. Penutup

Bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia adalah elemen penting dalam upaya mensejahterahkan rakyat Indonesia. Pemerintah hadir sebagai penguasa yang diberikan kuasa untuk mengatur kekayaan alam yang ada untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut dapat terwujud hanya dengan dasar pijakan yang kuat, yaitu UU Minerba dalam aspek pertambangan mineral dan batubara yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai dasar tujuan hukum yang ada.

Revisi UU Minerba, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dirasa belum menyentuh kepentingan luhur rakyat Indonesia, sehingga diperlukan suatu stimulus baru dalam iklim pertambangan mineral dan batubara dengan mengedepankan otonomi daerah tanpa adanya conflict of interest. Selain itu, dalam rangka memperkuat regulasi hingga di daerah, diperlukan peraturan pelaksana yang jelas dan kuat sebagai tindak lanjut payung hukum yang ada untuk menghindari kerugian besar yang dialami, seperti kerusakan lingkungan hidup, keberpihakan kepada kehidupan sosial masyarakat lokal, dan menindas para pengusaha tambang yang nakal. Maka dari itu, UU Minerba yang ada saat ini perlu dilakukan kembali revisi demi kesejahteraan rakyat Indonesia

Referensi

- Albertus, Friendly, and Yosana Zalukhu. "Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Kalimantan Timur." *Jurnal LEGALITAS* 4, no. 1 (2019): 42–56. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/download/4421/4279>.
- Anonim. "Tanggul Tambang Batu Bara Jebol, Akses Jalan Terputus, Ratusan Rumah Warga Di Berau Terendam Banjir." *Kaltimtoday.Co*, 2021. <https://kaltimtoday.co/tanggul->

tambang-batu-bara-jebol-akses-jalan-terputus-ratusan-rumah-warga-di-berau-terendam-banjir/.

- Bonita Meyersfeld. ““Empty Promises and the Myth of Mining: Does Mining Lead to Pro-Poor Development?”” *Business and Human Rights Journal* 2, no. 1 (2017): 31–53. doi:doi:10.1017/bhj.2016.25.
- Bosch, Ralph van den, and Toon W Taris. “Authenticity at Work: Development and Validation of an Individual Authenticity Measure at Work.” *Journal of Happiness Studies* 15, no. 1 (2014): 1–18. doi:10.1007/s10902-013-9413-3.
- Fahrnunnisa, Fatwal, Rosdianti Razak, and Alimuddin Said. “Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Pt Gunung Mas Di Kabupaten Pangkep.” *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 3 (2018): 310. doi:10.26618/kjap.v3i3.1054.
- Fasabeni, Muhamad. “AMAN Catat 6 Masalah UU Minerba Hasil Revisi Hingga Penguasaan 90% Aset Tambang Nasional.” *Gresnews*, 2020. https://www.gresnews.com/berita/topik_khusus/118189-aman-catat-6-masalah-uu-minerba-hasil-revisi-hingga-penguasaan-90-aset-tambang-nasional/.
- Hidayat, Rofiq. “Mengintip 15 Poin Penting Dalam UU Minerba Hasil Revisi.” *Hukumonline.Com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebae85ed139d/mengintip-15-poin-penting-dalam-uu-minerba-hasil-revisi?page=2>.
- Marshall, Brenda, Tom Heinzen, and Katherine Roberts. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Research Designs. Fast Facts to Loving Your Research Project*. Fifth Edit. California: SAGE Publications Inc, 2018. doi:10.1891/9780826146373.0007.
- Mining, Coal, Regulations Perspectives, Political Law, Responsive Law, Kanun Jurnal, Ilmu Hukum, and Putra Astomo. “THE PROBLEMS IN MINERAL AND COAL MINING REGULATIONS PERSPECTIVES.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2021): 133–56.
- Nalle, V. “Hak Menguasai Negara Atas Mineral Dan Batubara Pasca

Berlakunya Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 473–94.

Neuman, W Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Teaching Sociology*. Seventh Ed. Vol. 30. England: Pearson Custom Library, 2002. doi:10.2307/3211488.

Ruslina, Elli. “MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 50–82.

Sony. “Indonesia Salah Satu Penghasil Tambang Terbesar Di Dunia.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada*, 2019. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>.

Suhendra. “5 Industri Ini Pakai Robot, Siap Ancam PHK Pekerja Di RI.” *Cnbcindonesia.Com*, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009122208-4-105557/5-industri-ini-pakai-robot-siap-ancam-phk-pekerja-di-ri>.

Tri Hayati, Diana Yusyanti, M.Lthfy Susanto, Yance Arizona, Wasis Susetyo. “Rekomendasi Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.” Jakarta, 2016.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Ketentuan_Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Yunianto, Bambang. “Analisis Dampak Kebijakan Nilai Tambah Mineral Indonesia Terhadap Ekspor Dan Ketenagakerjaan.”

Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara 10, no. 3 (2014): 127–41.

¹**Dosen UIN Alauddin Makassar**

²**Dosen UIN Alauddin Makassar**

³**Dosen UIN Alauddin Makassar**